



UJI PENGETAHUAN (UP) UKMPPG

Informasi Umum Uji Pengetahuan (UP)

- Waktu mengerjakan di luar pengisian identitas adalah 180 menit.
- Jumlah soal 120 butir
- Soal mengukur HOTS
- Tingkat kesulitan 25% mudah 50% sedang 25% sukar.
- Jenjang kognitif soal: C3, C4, C5, dan C6
- Bentuk tes: objektif pilihan ganda dengan lima pilihan jawaban

DISTRIBUSI PER CP UNTUK UP

CAPAIAN PEMBELAJARAN	UP	UKIN	WAKTU	Butir
CP1: Tugas keprofesian sbg pendidik yang memeson	V	V	20'	20
CP2: Merumuskan Indikator capain pembelajaran	V	V	20'	10
CP3: Menguasai materi ajar (advance materials)	V	V	60'	50
CP4: Merancang pembelajaran (TPACK)	V	V	20'	10
CP5: Melaksanakan pembelajaran yang mendidik dg menerapkan TIK	V	V	20'	10
CP6: mengevaluasi masukan, proses, dan hasil	V	V	20'	10
CP7: Pengembangan diri (PTK)	V	V	20'	10

ATURAN UMUM


Syarat Ruang Ujian

1. Cukup luas sesuai jumlah peserta dan pengawas dapat mengawasi ujian tanpa ada halangan penglihatan.
2. **Kapasitas setiap ruang ujian memadai dari sisi protokol kesehatan.**
3. Harus dipersiapkan paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum hari ujian.
4. Tidak ada pekerjaan konstruksi di sekitar ruang ujian pada hari ujian.
5. Tidak ada kegiatan lain yang dilakukan di sekitar ruang ujian pada hari ujian.
6. Memiliki pencahayaan cukup terang dan dilengkapi dengan sarana AC.
7. Dilengkapi dengan fasilitas pembangkit listrik alternatif (UPS dan Genset).
8. Tempat duduk harus cukup nyaman dan memiliki meja yang cukup lebar.
9. **Jarak tempat duduk minimal 1,5 meter baik ke depan, ke belakang dan ke samping.**
10. Terdapat penunjuk waktu yang bisa dilihat oleh semua peserta.
11. Terdapat penunjuk arah menuju ruang ujian yang informatif.
12. Terdapat toilet di dekat ruang ujian yang terpisah antara laki-laki dan perempuan.
13. Terdapat ruangan terpisah yang aman atau lemari untuk menyimpan barang peserta.

ATURAN UMUM

KETENTUAN DALAM UP UKM PPG

UJI
PENGETAHUAN



- Bentuk soal objektif pilihan ganda, dengan waktu 180 menit.
- Soal dikembangkan oleh PN UKMPPG.
- UP dilaksanakan serentak dalam jaringan (online).
- **UP dilakukan dua sesi dalam sehari: (I) 08.30-11.30, (II) 13.00-16.00**
- Pelaksanaan UP dikoordinasikan oleh GTK dengan SIM dan didukung LPTK dengan menyiapkan komputer, teknisi, dan pengawas.

ATURAN UMUM



TATA TERTIB DAN PROSEDUR UP

1. Berpakaian sopan dan rapi (bersepatu, tidak memakai kaos).
2. Tidak boleh membawa HP, kamera, alat komunikasi, arloji, alat perekam dsb, kecuali obat khusus.
3. Hadir paling lambat 60 menit sebelum ujian dimulai, untuk mencocokkan identitas, mengisi daftar hadir, menyimpan tas/barang di ruang yang disediakan, **dan melaksanakan protokol kesehatan.**
4. Memasuki ruang setelah dipanggil dengan menunjukkan identitas.
5. Pengerjaan soal saat ujian dimulai.
6. Tidak boleh keluar ruang, kecuali atas izin pengawas/penguji.
7. Tidak meninggalkan ruang sebelum ujian berakhir.
8. Siapapun dilarang keras menyebarkan soal ujian.
9. Peserta yang terbukti melanggar tata tertib akan dikeluarkan dari ruang dan dinyatakan gugur.
10. Peserta dinyatakan **TERLAMBAT** apabila datang **PADA SAAT LOG IN UJIAN SUDAH BERLANGSUNG**, dan peserta tersebut tidak diperkenankan mengikuti ujian

TUGAS PANITIA LOKAL

Koordinator UP



Penanggung Jawab Ruang

- 1) Menyiapkan dan memastikan ruang dan fasilitas yang dibutuhkan sesuai jumlah peserta UP dan disterilkan dengan disinfektan baik sebelum pelaksanaan UP dan pada saat jeda siang.
- 2) Mengoordinasikan penanggung jawab ruang di dalam ruang ujian.
- 3) Menyetujui dan menguatkan sanksi (antara lain mengeluarkan dari ruang UP) kepada peserta yang terbukti melanggar setelah berkoordinasi dengan penanggung jawab ruang dan pengawas serta melaporkannya kepada Ketua Pelaksana UKMPPG LPTK.
- 4) Mengisi berita acara pelaksanaan UP untuk koordinator UP

- 1) Mengoordinasikan pengawas di dalam ruang ujian.
- 2) Menyediakan kertas HVS kosong berwarna dengan kode nomor urut untuk keperluan peserta menyiapkan jawaban (kertas berwarna ditarik kembali saat selesai ujian).
- 3) Memastikan bahwa pelaksanaan UP sudah menggunakan protokol kesehatan yang ketat.
- 4) Memberi sanksi (antara lain mengeluarkan dari ruang UP) kepada peserta yang terbukti melanggar setelah berkoordinasi dengan pengawas, koordinator UP, dan penyelia.
- 5) Mengisi berita acara pelaksanaan UP untuk penanggung jawab ruang.
- 6) Penanggung jawab ruang merangkap sebagai pengawas jika peserta ≤ 20 dan berada dalam satu ruang.
- 7) Satu penanggung jawab ruang maksimal mengoordinasikan empat pengawas dalam satu lokasi

PENGAWAS



- 1) Memastikan bahwa peserta yang mengikuti UP adalah benar-benar yang terdaftar sebagai peserta, dengan cara mencocokkan kartu identitas diri, kartu peserta UP dengan fisik peserta.
- 2) Memanggil peserta masuk ruang ujian satu persatu sebelum pelaksanaan ujian dengan melaksanakan protokol kesehatan secara ketat.
- 3) Memastikan peserta tidak membawa HP, kamera, atau alat lain yang memungkinkan peserta berbuat curang
- 4) Memandu tahap simulasi/demonstrasi tata-cara pengerjaan soal UP selama 15 menit.
- 5) Mengawasi, mencatat, dan melaporkan berbagai tindak kecurangan yang dilakukan peserta UP kepada penanggung jawab ruang. Perbandingan pengawas dengan peserta adalah 1:20 asalkan berada dalam satu ruang (lebih dari 20 atau berada dalam ruang yang berbeda berarti ada lebih dari satu pengawas).
- 6) Melaksanakan sanksi (antara lain mengeluarkan dari ruang UP) kepada peserta yang terbukti melanggar setelah berkoordinasi dengan koordinator, penanggung jawab ruang, dan penyelia.
- 7) Mengisi berita acara pelaksanaan UP untuk pengawas

APLIKASI TES ONLINE - HAL YANG MUNGKIN TERJADI

KOMPUTER HANG

✓ pindah ke komputer cadangan, peserta login kembali dan melanjutkan pekerjaan

LISTRIK PADAM

✓ Gunakan UPS dulu segera pakai genset

INTERNET PUTUS DI KESELURUHAN LPTK

✓ Laporkan ke tim IT Pusat berapa lama waktu saat internet putus, untuk nanti ditambahkan waktu pengerjaan peserta di akhir

PELANGGARAN DAN SANKSINYA



Pelanggaran sangat berat:

- Peserta melakukan kecurangan bersama-sama dengan pihak lain terkait materi uji dan/atau memalsukan data

Sanksi:

1. Peserta membuat pernyataan
2. Peserta menandatangani berita acara pelanggaran
3. Peserta dinyatakan tidak lulus dan tidak bisa mengikuti Uji kompetensi pada uji-uji kompetensi berikutnya

PENUNDAAN ATAU PEMBATALAN UP:

- ***UP dapat ditunda atau dibatalkan apabila:***
 - 1. Fasilitas jaringan mengalami gangguan dan tidak dapat diperbaiki dalam waktu 30 menit.**
 - 2. Ditemukan kecurangan sebelum UP berjalan.**
 - 3. Terjadi gangguan/hambatan faktor fisik/nonfisik yang tidak memungkinkan UP dilaksanakan.**

- ***Mekanisme penundaan/pembatalan UP:***
 - 1. Jika ada kejadian tersebut, Panitia Lokal dan Penyelia melaporkan kpd PNUKMPPG.**
 - 2. Penundaan dan atau pembatalan UP dilakukan oleh PNUKMPPG setelah mendapat laporan dari Panitia lokal dan Penyelia.**

Kelulusan UKMPPG

1. Kelulusan UKMPPG ditentukan oleh: kelulusan UKin dan UP
 2. UKMPPG menggunakan penilaian acuan patokan (PAP/ *Criterion Referenced Evaluation*) dengan batas kelulusan nilai minimal 70 pada skala 0–100.
 3. Kelulusan UKMPPG ditetapkan pada rapat pleno PNUKMPPG.
 4. Mahasiswa yang belum mencapai batas kelulusan UKMPPG diberi kesempatan untuk menempuh ujian ulang asalkan masih dalam batas masa studi PPG (3 tahun).
-

Terima Kasih